

Penguatan Pemahaman Kebijakan Akuntansi Koperasi Pasca Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 Di Kabupaten Sumedang

Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra

Universitas Koperasi Indonesia

toufiq.agung@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman sumber daya manusia koperasi mengenai perubahan kebijakan akuntansi setelah terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 serta berlakunya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada 1 Januari 2025. Kegiatan dilaksanakan pada 23 April 2026 di Aula Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dalam rangka Pendidikan Perkoperasian. Metode yang digunakan adalah pendidikan partisipatif-deskriptif melalui ceramah interaktif, ilustrasi format laporan, dan diskusi terpandu. Bahan pelatihan terdiri atas 46 slide yang dikelompokkan menjadi lima substansi: perubahan regulasi, arsitektur standar akuntansi, perbandingan SAK ETAP dengan SAK EP, komponen laporan keuangan KSP/USP dan KSPPS/USPPS, serta kewajiban pelaporan, audit, dan sanksi administratif. Hasil evaluasi kualitatif menunjukkan bahwa kegiatan memberikan peta konseptual yang lebih utuh mengenai pemilihan standar, bentuk laporan keuangan, kebijakan akuntansi signifikan, tenggat pelaporan, pelaporan elektronik, serta kesiapan audit. Peserta juga memperoleh ilustrasi hubungan antara laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, termasuk laporan tambahan bagi koperasi syariah. Namun, karena tidak tersedia pre-test, post-test, dan penugasan praktik yang terdokumentasi, peningkatan kompetensi belum dapat dinyatakan secara kuantitatif. Kegiatan perlu dilanjutkan melalui klinik akuntansi berbasis transaksi, templat pelaporan, dan pendampingan implementasi.

Kata kunci: akuntansi koperasi; laporan keuangan; Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024; SAK Entitas Privat; pendidikan perkoperasian

ABSTRACT

This community service activity aimed to strengthen cooperative human resources' understanding of accounting policy changes following the issuance of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 2 of 2024 and the effective implementation of the Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK EP) on 1 January 2025. The activity was conducted on 23 April 2026 at the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Trade and Industry of Sumedang Regency as part of a cooperative education program. A participatory-descriptive education approach was applied through interactive lectures, financial statement illustrations, and guided discussion. The 46-slide training material was organized into five themes: regulatory change, the architecture of Indonesian accounting standards, comparison between SAK ETAP and SAK EP, financial statement components for conventional and sharia savings-and-loan cooperatives, and reporting, audit, and administrative-sanction obligations. Qualitative evaluation indicated that the activity provided a more comprehensive conceptual map of standard selection, financial statement structure, significant accounting policies, reporting deadlines, electronic reporting, and audit readiness. Participants were also introduced to the linkages among the statement of financial position, statement of cooperative operating results, cash flow statement, statement of changes in equity, and notes to the financial statements, including additional statements required for sharia cooperatives. However, because no documented pre-test, post-test, or practical assignment was available, competency

improvement could not be quantified. Follow-up accounting clinics, transaction-based exercises, standardized templates, and implementation mentoring are therefore recommended.

Keywords: *cooperative accounting; financial statements; Ministerial Regulation Number 2 of 2024; SAK for Private Entities; cooperative education*

I. PENDAHULUAN

Koperasi membutuhkan laporan keuangan yang tidak hanya lengkap secara administratif, tetapi juga mampu menjelaskan kondisi ekonomi, hasil usaha, likuiditas, perubahan modal, dan kebijakan akuntansi kepada anggota serta pemangku kepentingan. Informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan mendukung fungsi pengawasan anggota, evaluasi kinerja pengurus, pengambilan keputusan, dan pembentukan kepercayaan. Penelitian Turi dan Muharram (2023) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan berhubungan dengan kepercayaan anggota, sehingga kemampuan menyusun laporan yang andal merupakan bagian penting dari tata kelola koperasi.

Lingkungan regulasi akuntansi koperasi mengalami perubahan mendasar setelah terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi. Peraturan tersebut mengatur akuntansi koperasi, laporan keuangan, audit, sanksi administratif, dan ketentuan transisi, sekaligus mencabut pedoman akuntansi koperasi sektor riil, usaha simpan pinjam, serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang diterbitkan pada 2015 (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2024). Perubahan ini menuntut koperasi menelaah kembali dasar standar, format pelaporan, batas waktu penyampaian, sistem pelaporan, dan kesiapan audit.

Pada saat yang sama, Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan SAK EP untuk menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mulai 1 Januari 2025. SAK EP disusun berdasarkan IFRS for SMEs dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia dan menjadi pilar standar bagi entitas privat yang tidak memiliki akuntabilitas publik serta menerbitkan laporan keuangan bertujuan umum bagi pengguna eksternal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021, 2022, 2025). Perubahan tersebut bukan sekadar pergantian nama. SAK EP memperluas pengaturan mengenai laporan keuangan konsolidasian, instrumen keuangan, penghasilan komprehensif lain, kombinasi bisnis dan goodwill, pajak tangguhan, pengungkapan pihak berelasi, serta beberapa aktivitas khusus.

Kompleksitas implementasi meningkat karena karakteristik koperasi berbeda-beda. Koperasi sektor riil, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), serta Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) tidak selalu memiliki komponen laporan dan kebijakan transaksi yang sama. KSP/USP perlu memahami pengukuran pinjaman, penyisihan kerugian, pendapatan dan beban bunga, serta klasifikasi modal dan sisa hasil usaha. KSPPS/USPPS juga perlu menyajikan dana syirkah temporer, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikan (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2024).

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa kesiapan pengguna menjadi persoalan penting dalam transisi standar. Suhendar, Rusmana, dan Putri (2023) menemukan bahwa persepsi dan pengetahuan akuntansi pengguna SAK ETAP berpengaruh terhadap kesiapan memahami SAK EP. Maulana, Marismiati, dan Wirakanda (2023) memperlihatkan bahwa penerapan SAK EP dapat mengubah perlakuan sejumlah akun dan struktur laporan. Pada ranah pengabdian masyarakat, sosialisasi SAK EP pada koperasi mampu membangun pemahaman awal, tetapi hasil yang lebih kuat diperoleh ketika kegiatan dilengkapi evaluasi, studi kasus, dan pendampingan teknis (Cahyaningtyas et al., 2025; Rahayu et al., 2025; Salman & Sutisna, 2025).

Dalam konteks tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang menyelenggarakan Pendidikan Perkoperasian pada 23-24 April 2026. Sesi pada 23 April 2026 menempatkan materi kebijakan akuntansi koperasi dan SAK EP sebagai salah

satu pembahasan utama yang disampaikan oleh narasumber dari Universitas Koperasi Indonesia selama empat sesi pembelajaran (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, 2026). Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta mengenai perubahan regulasi, perbedaan SAK ETAP dan SAK EP, struktur laporan keuangan koperasi konvensional dan syariah, serta kewajiban pelaporan dan audit yang perlu diterapkan paling lambat pada tahun buku 2025.

II. METODE

Kegiatan menggunakan pendekatan pendidikan partisipatif-deskriptif. Pendekatan partisipatif dipilih karena peserta merupakan praktisi dan pengelola koperasi yang memiliki pengalaman transaksi serta persoalan pelaporan yang beragam. Oleh karena itu, penyampaian materi tidak hanya berbentuk ceramah, tetapi juga membuka ruang klarifikasi, pemberian contoh, dan diskusi mengenai implikasi ketentuan terhadap praktik koperasi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendokumentasikan proses, substansi, keluaran, dan kebutuhan tindak lanjut tanpa mengklaim perubahan kompetensi secara kausal.

Kegiatan dilaksanakan secara luring pada Kamis, 23 April 2026, pukul 09.30-14.30 WIB dengan jeda istirahat pukul 11.30-12.30 WIB di Aula Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. Sasaran kegiatan adalah sumber daya manusia koperasi peserta program Pendidikan Perkoperasian. Dokumen resmi kegiatan menempatkan sesi kebijakan akuntansi koperasi sebagai empat sesi penyampaian materi pada hari pertama (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, 2026).

Bahan utama pelatihan berupa presentasi 46 slide berjudul “Laporan Keuangan Koperasi Pasca Terbitnya Permenkop UKM RI No. 2 Tahun 2024”. Materi disusun dari kerangka regulasi menuju aplikasi: latar belakang perubahan, pokok pengaturan dan struktur Permenkop, arsitektur pilar SAK, perbandingan SAK ETAP dengan SAK EP, laporan keuangan KSP/USP, laporan keuangan KSPPS/USPPS, kebijakan akuntansi signifikan, periode dan media pelaporan, persyaratan akuntan publik, sanksi administratif, serta tenggat implementasi.

Data evaluasi bersumber dari surat dan susunan acara resmi, materi presentasi, dokumentasi foto, serta observasi narasumber terhadap perhatian dan partisipasi peserta selama pemaparan. Jumlah peserta yang tervalidasi, hasil pre-test dan post-test, serta nilai tugas praktik tidak tersedia dalam dokumen kegiatan. Oleh karena itu, analisis hasil difokuskan pada ketercapaian proses, keluaran pengetahuan yang disampaikan, dan indikasi kebutuhan implementasi.

Tabel 1.
Tahapan Pelaksanaan dan Indikator Ketercapaian

No.	Tahap	Aktivitas Utama	Indikator Ketercapaian
1	Persiapan	Koordinasi, penelaahan regulasi dan agenda, serta penyusunan presentasi 46 slide.	Materi sesuai dengan tujuan Pendidikan Perkoperasian dan kebutuhan pelaporan koperasi.
2	Penyampaian	Ceramah interaktif tentang Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024, pilar SAK, dan struktur laporan.	Peserta memperoleh kerangka regulasi dan akuntansi yang terstruktur.
3	Ilustrasi dan diskusi	Pembacaan contoh laporan KSP/USP dan KSPPS/USPPS serta diskusi implikasi praktis.	Peserta dapat membedakan komponen laporan dan isu kebijakan akuntansi utama.

No.	Tahap	Aktivitas Utama	Indikator Ketercapaian
4	Refleksi	Rangkuman kewajiban pelaporan, audit, sanksi, dan identifikasi tindak lanjut.	Terbentuk daftar prioritas kesiapan implementasi koperasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan dan Alur Materi

Kegiatan berlangsung dalam ruang pertemuan berbentuk konferensi yang memungkinkan interaksi langsung antara narasumber dan peserta. Materi ditampilkan melalui proyektor, sedangkan pembahasan dikembangkan secara bertahap dari perubahan kebijakan hingga contoh struktur laporan. Dokumentasi menunjukkan peserta memperhatikan bahan visual, mencatat, menggunakan perangkat untuk melihat materi pendukung, dan mengikuti diskusi. Kondisi tersebut sesuai dengan prinsip pembelajaran orang dewasa karena konsep akuntansi dihubungkan dengan tugas dan pengalaman pengelolaan koperasi.



Gambar 1.

Suasana pemaparan materi dan keterlibatan peserta.

Sumber: Dokumentasi kegiatan (2026).

Alur pembelajaran dibangun dalam lima kelompok materi. Susunan ini penting karena peserta terlebih dahulu perlu memahami alasan perubahan dan posisi SAK EP sebelum membaca format laporan. Setelah itu, materi diarahkan pada perbedaan antara koperasi konvensional dan syariah, kemudian ditutup dengan kewajiban kepatuhan. Pemetaan materi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.

Ruang Lingkup Materi Pelatihan

Kelompok	Substansi	Kemampuan yang Diharapkan
1	Latar belakang, pokok pengaturan, tujuh bab dan 17 pasal Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024.	Memahami alasan perubahan dan ruang lingkup kewajiban koperasi.
2	Empat pilar SAK dan posisi SAK EP bagi entitas privat.	Memilih kerangka standar sesuai karakteristik dan regulasi koperasi.
3	Perbandingan SAK ETAP dan SAK EP.	Mengidentifikasi perubahan kebijakan, data, dan pengungkapan.
4	Komponen dan ilustrasi laporan KSP/USP serta KSPPS/USPPS.	Membedakan struktur laporan konvensional dan syariah.

Kelompok	Substansi	Kemampuan yang Diharapkan
5	Periode pelaporan, sistem elektronik, audit AP/KAP, sanksi, dan implementasi.	Menyusun daftar kepatuhan dan jadwal implementasi.

Penguatan Kerangka Regulasi dan Transisi SAK EP

Substansi pertama menjelaskan bahwa Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 menggantikan pendekatan pedoman sektoral tahun 2015 dengan satu kebijakan akuntansi koperasi yang menghubungkan standar akuntansi, pelaporan, audit, dan penegakan kepatuhan. Peraturan tersebut terdiri atas tujuh bab dan 17 pasal, dengan pokok pengaturan berupa standardisasi laporan dan kebijakan akuntansi, pembatasan waktu pelaporan, kewajiban penyampaian melalui sistem elektronik, pengaturan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, serta sanksi administratif (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2024). Penjelasan ini membantu peserta melihat bahwa penyusunan laporan tidak dapat dipisahkan dari tata kelola dan kepatuhan kelembagaan.

Substansi kedua menempatkan SAK EP dalam Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia. IAI menetapkan empat pilar, yaitu SAK Internasional, SAK Indonesia, SAK Indonesia untuk Entitas Privat/ETAP, dan SAK Indonesia untuk EMKM (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Dalam konteks koperasi, pemilihan standar tidak hanya mempertimbangkan ukuran entitas, tetapi juga jenis usaha, akuntabilitas publik, dan ketentuan regulator. Materi menekankan bahwa KSP/USP dan KSPPS/USPPS dapat menggunakan SAK Indonesia atau SAK EP sesuai kriteria, sedangkan unit tertentu dapat menggunakan SAK EMKM apabila memenuhi persyaratan regulasi.

Substansi ketiga membandingkan SAK ETAP dan SAK EP. Perbandingan diperlukan agar peserta tidak menganggap transisi sebagai perubahan format semata. IAI menjelaskan bahwa SAK EP memiliki perbedaan signifikan, antara lain mengenai nilai wajar, penghasilan komprehensif lain, laporan konsolidasian, instrumen keuangan, kombinasi bisnis, goodwill, dan pajak tangguhan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021, 2025). Ringkasan perubahan yang dibahas dalam pelatihan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Perbedaan Penting SAK ETAP dan SAK EP yang Dibahas

Aspek	SAK ETAP	SAK EP	Implikasi bagi Koperasi
Komponen laporan	Neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan.	Mengakomodasi penghasilan komprehensif dan pengaturan penyajian yang lebih luas.	Format dan pemetaan saldo perlu ditinjau kembali.
Konsolidasi	Tidak mengatur secara komprehensif laporan konsolidasian.	Entitas induk menyusun laporan konsolidasian; laporan tersendiri memiliki opsi metode.	Koperasi dengan entitas/unit terkait perlu menilai hubungan pengendalian.
Instrumen keuangan	Pengaturan relatif sederhana, antara lain efek tertentu.	Instrumen dasar dan instrumen lain menggunakan biaya diamortisasi, nilai wajar, atau biaya sesuai ketentuan.	Data kontrak, arus kas, dan metode suku bunga efektif perlu disiapkan.

Aspek	SAK ETAP	SAK EP	Implikasi bagi Koperasi
Aset dan investasi	Dominan menggunakan model biaya.	Menyediakan model biaya, nilai wajar, atau revaluasi pada topik tertentu.	Kebijakan pengukuran dan dokumentasi penilaian perlu ditetapkan.
Penurunan nilai	Piutang banyak menggunakan pendekatan daftar umur; konsep incurred loss terbatas.	Pengaturan penurunan nilai dan jumlah terpulihkan lebih terstruktur.	Koperasi memerlukan bukti objektif dan dokumentasi evaluasi kolektif/individual.
Pajak penghasilan	Berfokus pada pajak kini.	Mengatur pajak kini dan pajak tangguhan.	Perbedaan temporer antara nilai buku dan dasar pajak perlu dipetakan.
Topik tambahan	Tidak mengatur beberapa topik secara khusus.	Mengatur pihak berelasi, hiperinflasi, agrikultur, pertambangan, dan konsesi jasa.	Pengungkapan dan transaksi khusus menjadi lebih lengkap.

Sumber: Diolah dari Ikatan Akuntan Indonesia (2021, 2025) dan materi pelatihan (2026).

Struktur Laporan Keuangan KSP/USP dan KSPPS/USPPS

Bagian aplikasi menjelaskan bahwa laporan keuangan KSP/USP terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Melalui ilustrasi dua periode, peserta diperkenalkan pada kelompok aset seperti kas, pinjaman anggota, penyisihan pinjaman, aset tetap dan aset takberwujud; kelompok liabilitas seperti simpanan anggota, utang pinjaman dan imbalan kerja; serta ekuitas berupa simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, sisa hasil usaha, dan ekuitas lain. Penyajian dua periode menegaskan pentingnya konsistensi klasifikasi dan keterbandingan.

Laporan perhitungan hasil usaha dibahas dengan menempatkan partisipasi anggota sebagai unsur penting, diikuti beban usaha, hasil investasi, beban perkoperasian, pendapatan dan beban lain, pajak, serta penghasilan komprehensif. Laporan arus kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan pergerakan simpanan pokok dan wajib, sisa hasil usaha, cadangan umum, cadangan risiko, serta ekuitas lain. Pembahasan tersebut menguatkan pemahaman bahwa saldo akhir setiap laporan harus saling terhubung dan dapat direkonsiliasi.

Pada KSPPS/USPPS, struktur pelaporan lebih luas karena harus mencerminkan karakter transaksi syariah. Selain lima laporan utama, terdapat laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Materi juga memperkenalkan akun pembiayaan murabahah, istishna, mudharabah, musyarakah, aset ijarah, pinjaman qardh, dana syirkah temporer, simpanan wadiah, dan bagi hasil untuk pemilik dana. Perbedaan ini penting agar peserta tidak menggunakan format koperasi konvensional untuk transaksi syariah tanpa penyesuaian substansi.



Gambar 2.

Pemaparan komponen laporan keuangan koperasi.*Sumber: Dokumentasi kegiatan (2026).*

Kebijakan akuntansi signifikan dijelaskan bersama contoh format laporan. Untuk KSP/USP, materi mencakup penyisihan pinjaman berdasarkan bukti objektif secara individual dan kolektif, pengukuran pendapatan dan beban bunga dengan metode suku bunga efektif, pengukuran pinjaman dan simpanan pada biaya perolehan diamortisasi, klasifikasi simpanan pokok dan wajib sebagai ekuitas, serta penggunaan model biaya untuk aset tetap dan aset takberwujud. Untuk KSPPS/USPPS, pembahasan mencakup pengukuran pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah, pendapatan murabahah, pinjaman qardh, penyisihan pembiayaan, dan pengakuan ijarah. Penempatan kebijakan di samping format laporan membantu peserta memahami bahwa angka laporan merupakan hasil keputusan pengakuan dan pengukuran, bukan sekadar pemindahan saldo.

Kewajiban Pelaporan, Audit, dan Sanksi Administratif

Bagian kepatuhan menjadi nilai tambah utama materi karena peserta memperoleh jadwal yang dapat diterjemahkan menjadi kalender kerja koperasi. Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 membedakan laporan tahunan dan laporan periodik. Laporan tahunan wajib dipertanggungjawabkan dan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan, sedangkan laporan periodik KSP/KSPPS dapat berupa triwulanan, semesteran, dan sewaktu-waktu. USP/USPPS menyampaikan laporan semesteran dan menyajikannya secara terpisah dari laporan sektor riil koperasinya (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2024).

Tabel 4.

Matriks Kewajiban Pelaporan dan Audit

Kewajiban	Ketentuan Pokok	Implikasi Kesiapan
Tahunan koperasi primer	Disampaikan paling lambat 30 April.	Penutupan buku dan RAT perlu dijadwalkan lebih awal.
Tahunan koperasi sekunder	Disampaikan paling lambat 30 Juni.	Konsolidasi dan verifikasi dokumen harus terencana.

Kewajiban	Ketentuan Pokok	Implikasi Kesiapan
Triwulanan KSP/KSPPS	Paling lambat 20 April, 20 Juli, dan 20 Oktober untuk triwulan I-III.	Sistem pencatatan harus mampu menghasilkan laporan periodik.
Semesteran USP/USPPS	Periode Januari-Juni, disampaikan paling lambat 20 Juli.	Pencatatan unit wajib dipisahkan dari sektor riil.
Media pelaporan	Disampaikan melalui sistem elektronik Kementerian; manual hanya pada kondisi tertentu dengan pemberitahuan.	Data dan dokumen perlu siap unggah serta memiliki penanggung jawab.
Audit	KSP/USP dan KSPPS/USPPS dengan modal paling sedikit Rp5 miliar wajib diaudit; AP dan KAP harus terdaftar.	Koperasi perlu menyiapkan bukti audit dan memilih auditor yang memenuhi ketentuan.
Rotasi dan implementasi	Audit pada koperasi yang sama paling lama tiga tahun berturut-turut dengan jeda dua tahun; kebijakan diterapkan paling lambat tahun buku 2025.	Koperasi perlu membuat peta jalan transisi dan kalender rotasi auditor.

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024.

Pelaporan wajib dilakukan melalui sistem elektronik yang dibangun Kementerian. Penyampaian manual hanya diperkenankan dalam kondisi tertentu, seperti belum tersedianya jaringan telekomunikasi, koperasi baru beroperasi paling lama dua bulan, atau keadaan kahar yang mengganggu pangkalan data maupun jaringan komunikasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kesiapan akuntansi harus berjalan bersamaan dengan kesiapan data digital, otorisasi pengguna, arsip elektronik, dan prosedur pengunggahan.

Kegiatan juga menjelaskan persyaratan audit. KSP/USP dan KSPPS/USPPS dengan modal paling sedikit Rp5.000.000.000 dalam satu tahun buku wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik harus terdaftar pada Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan. Auditor dapat mengaudit koperasi yang sama paling lama tiga tahun berturut-turut dan harus menjalani jeda dua tahun. Pelanggaran atas kewajiban tertentu dapat dikenai teguran tertulis, penangguhan penerbitan sertifikat nomor induk koperasi, penurunan penilaian kesehatan, pembekuan atau pencabutan izin usaha simpan pinjam, penutupan unit, hingga pembubaran koperasi (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2024).

Ketercapaian Kualitatif, Implikasi, dan Keterbatasan

Ketercapaian pertama adalah tersampainya hubungan antara standar akuntansi dan regulasi koperasi. Peserta tidak hanya diperkenalkan pada SAK EP, tetapi juga pada konsekuensi kelembagaan berupa batas waktu, sistem elektronik, audit, dan sanksi. Pendekatan tersebut memperluas orientasi peserta dari “membuat laporan” menjadi “membangun sistem pelaporan dan kepatuhan”. Hal ini relevan dengan temuan Suhendar et al. (2023) bahwa pengetahuan pengguna merupakan fondasi kesiapan transisi standar.

Ketercapaian kedua adalah terbentuknya peta perbedaan struktur laporan konvensional dan syariah. Ilustrasi laporan membantu peserta melihat jenis saldo dan hubungan antar-laporan. Namun, pengenalan format belum sama dengan kemampuan menyusun laporan. Pengabdian pada koperasi lain menunjukkan bahwa kemampuan teknis lebih berkembang ketika sosialisasi dilanjutkan dengan pengumpulan data, simulasi transaksi, penyusunan laporan, dan pendampingan (Cahyaningtyas et al., 2025; Salman & Sutisna, 2025). Rahayu et al. (2025) juga menunjukkan manfaat evaluasi pre-test dan post-test untuk membuktikan perubahan pemahaman secara terukur.

Ketercapaian ketiga adalah teridentifikasinya agenda implementasi. Setiap koperasi perlu menilai standar yang digunakan, memutakhirkan kebijakan akuntansi, menyusun daftar akun, memisahkan pencatatan unit usaha, menyiapkan laporan komparatif, memetakan perbedaan temporer pajak, memastikan data pihak berelasi, membangun kalender pelaporan, dan menilai kebutuhan audit. Agenda ini sejalan dengan kegiatan bimbingan teknis yang menempatkan latihan kasus sebagai jembatan antara teori dan praktik (Mulyana, 2026; Wahyuningsih, 2026).

Kegiatan memiliki keterbatasan. Pertama, tidak tersedia data jumlah peserta yang tervalidasi dan karakteristik koperasi peserta. Kedua, kegiatan tidak menggunakan instrumen pre-test, post-test, atau rubrik praktik, sehingga perubahan pengetahuan tidak dapat diuji. Ketiga, durasi empat sesi lebih sesuai untuk orientasi dan penyamaan persepsi daripada penyelesaian satu siklus akuntansi. Oleh karena itu, hasil kegiatan harus dipahami sebagai penguatan kerangka konseptual dan pemetaan kebutuhan, bukan sebagai bukti bahwa peserta telah mampu menyusun laporan yang sepenuhnya sesuai standar.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan Pendidikan Perkoperasian di Kabupaten Sumedang telah menyediakan penguatan yang lebih komprehensif mengenai kebijakan akuntansi koperasi pasca Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024. Materi tidak hanya mencakup transisi SAK ETAP ke SAK EP, tetapi juga struktur laporan KSP/USP dan KSPPS/USPPS, kebijakan akuntansi signifikan, periode dan tenggat pelaporan, pelaporan elektronik, persyaratan audit, sanksi administratif, dan kewajiban implementasi paling lambat tahun buku 2025. Susunan materi dari regulasi menuju ilustrasi laporan membantu peserta memperoleh peta konseptual yang terintegrasi.

Berdasarkan dokumentasi dan observasi, materi relevan dengan kebutuhan pengelola koperasi dan mendorong keterlibatan peserta selama pemaparan. Walaupun demikian, kegiatan belum dapat membuktikan peningkatan kompetensi secara kuantitatif karena tidak dilengkapi pre-test, post-test, dan penugasan praktik yang terdokumentasi. Nilai utama kegiatan terletak pada penyamaan persepsi, pengenalan risiko ketidakpatuhan, dan identifikasi kebutuhan transisi pada tingkat koperasi.

Saran

Program lanjutan disarankan menggunakan tiga tahap. Tahap pertama berupa klinik akuntansi berbasis transaksi untuk menyelesaikan jurnal, buku besar, neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Tahap kedua berupa pendampingan terhadap data aktual masing-masing koperasi, termasuk pemisahan unit usaha dan penelaahan kebijakan. Tahap ketiga berupa evaluasi setelah satu sampai tiga bulan dengan daftar periksa kepatuhan, pre-test dan post-test, tugas penyusunan laporan, serta revaluasi kualitas pengungkapan.

Pemerintah daerah dan perguruan tinggi juga perlu menyediakan templat laporan KSP/USP dan KSPPS/USPPS, kalender pelaporan, daftar dokumen audit, serta layanan konsultasi berkala. Pendampingan digital untuk penggunaan sistem pelaporan Kementerian penting agar kepatuhan administratif berjalan beriringan dengan kualitas informasi akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyaningtyas, S. R., Husnaini, W., Lenap, I. P., & Karim, N. K. (2025). Sosialisasi SAK Entitas Privat (SAK EP) pada KSU Puspa Sari Sedana berdasarkan Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 5(2), 326-332. <https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v5i2.1843>

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. (2026). Surat Nomor B/310/500.3.2/IV/2026 tentang permohonan narasumber dan rundown Pendidikan Perkoperasian, 23-24 April 2026 [Dokumen pemerintah daerah].
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia. <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Kerangka%20Standar%20Pelaporan%20Keuangan%C2%A0Indonesia>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). SAK Entitas Privat efektif per 1 Januari 2025. <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-EP-Efektif/SAK%20Entitas%20Privat%20Efektif%20Per%201%20Januari%202025>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi.
- Maulana, J., Marismiyati, & Wirakanda, G. G. (2023). Analisis penerapan SAK Entitas Privat (SAK EP) pada laporan keuangan Koperasi XYZ. *Land Journal*, 4(2), 101-107. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v4i1.2985>
- Mulyana, I. (2026). Bimbingan teknis akuntansi untuk pendamping koperasi produsen penerima dana hibah Program ICARE. *E-Coops-Day: Jurnal Ilmiah Abdimas*, 7(1), 57-68.
- Pratomo, T. A. (2026). Laporan keuangan koperasi pasca terbitnya Permenkop UKM RI No. 2 Tahun 2024 [Bahan presentasi pelatihan]. Universitas Koperasi Indonesia.
- Rahayu, D., Sabar, Rohayati, I., Iskandar, F. N., & Heriansyah, D. (2025). Peningkatan kapasitas akuntansi koperasi melalui sosialisasi SAK-EP di Desa Sayati. *Room of Civil Society Development*, 4(4), 681-693. <https://doi.org/10.59110/rcsd.708>
- Salman, K. R., & Sutisna, E. (2025). Implementasi SAK Entitas Privat (SAK EP) dalam penyusunan laporan keuangan koperasi tahun 2024. *Jurnal KeDayMas: Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 18-25. <https://doi.org/10.14414/kedaymas.v6i2.5256>
- Suhendar, E., Rusmana, O., & Putri, N. K. (2023). Analisis persepsi dan pengetahuan akuntansi pengguna SAK ETAP terhadap SAK Entitas Privat (EP) pada penyusunan laporan keuangan: Studi empiris pada koperasi di Kota Banjar, Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(3), 330-338. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i3.26569>
- Turi, L. O., & Muharram, A. I. (2023). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan koperasi terhadap tingkat kepercayaan anggota koperasi. *Jurnal Economina*, 2(12), 3787-3797. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1103>
- Wahyuningsih, E. (2026). Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan koperasi dan akuntansi hibah bagi pendamping Program I-CARE Balai Perakitan Modernisasi Pertanian Jawa Barat. *E-Coops-Day: Jurnal Ilmiah Abdimas*, 7(1), 69-80.